



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PERIZINAN TERPADU

JALAN TEGAR BERIMAN NO. 40 CIBINONG 16914
TELP. (021) 8751090 FAX. (021) 8751090

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 541/003.2.I/ 00007 /BPT/2010

TENTANG :

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) UNTUK STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI (SPBE)
ATAS NAMA PT. MITRA HARUN GASINDO
DI DESA BENDUNGAN KECAMATAN CIAWI**

BUPATI BOGOR

- Membaca : Permohonan LUKMAN NURHAKIM bertindak untuk dan atas nama PT. MITRA HARUN GASINDO
perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE),
Register Nomor : 661635061665 tanggal 03 Desember 2009;
- Menimbang : bahwa sesuai hasil penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan atas permohonan Izin
Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh LUKMAN NURHAKIM telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 44);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 45);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan
Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang
Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah.



661635061665

- Memperhatikan : 1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Nomor 591/148-DTRLH Tanggal 03 Desember 2008 atas nama PT. MITRA HARUN GASINDO untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di atas tanah seluas 16.630 M² yang terletak di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Nomor 591.2/002/0339/BPT/2009 Tanggal 02 September 2009 atas nama PT. MITRA HARUN GASINDO untuk pembangunan Akses Jalan Masuk di atas tanah seluas ± 630 M² yang terletak di Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
3. Keputusan Bupati Bogor Nomor 591.3/229/Kpts/SP/Huk/2009 Tanggal 30 Desember 2009 Tentang Pengesahan Site Plan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) atas nama PT. Mitra Harun Gasindo Di Desa Bendungan dan Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) Kepada :

Nama : PT. MITRA HARUN GASINDO
 Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No.48 Lt.1 Jakarta 10340
 Jenis Bangunan : Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)
 Letak Bangunan di : Jl. Raya Gadog Ciawi RT.03 RW.10
 Desa / Kelurahan : Bendungan Kecamatan : Ciawi Kabupaten Bogor
 Luas Bangunan terdiri dari :

Area Pengisian LPG (M ²)	Rumah Pompa LPG (M ²)	Tangki LPG (M ²)	Bongkar LPG (M ²)	Kantor Lt.Dasar (M ²)	Kantor Lt.1 (M ²)	Gudang, Bengkel, Genset (M ²)	Kolam PMK + R.Pompa PMK (M ²)
252,00	24,00	52,50	22,00	99,00	99,00	61,20	51,17

Pos Jaga Lt.Dasar (M ²)	Pos Jaga Lt.1 (M ²)	Shelter Sopir + Mushola / Toilet (M ²)	Ruang Racun Api 3 Buah (M ²)	Timbangan Truk (M ²)	Ruang Timbangan (M ²)	Kantin Lt.Dasar (M ²)	Mess Karyawan Lt.1 (M ²)
10,00	10,00	37,23	9,00	36,00	7,50	16,00	16,00

Balkon (M ²)	Ruang Satpam Lt.2 (M ²)	Balkon (M ²)	Ruang Istirahat Lt.3 (M ²)	Pagar Tembok (M ¹)	Jalan / T.ParkirBeton (M ²)	Sumur Resapan (bh)	Jembatan (M ²)
16,00	16,00	26,00	26,00	526,00	2.841,00	3,00	70,00


 .661635061665.

KEDUA

: Dalam pelaksanaan pembangunan, pemegang izin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jarak bangunan dengan as jalan 25 M', dan jarak pagar dengan as jalan 15 M';
2. Dilarang membuat pagar tembok di depan bangunan yang tidak tembus pandang dan hanya diperkenankan memasang pagar besi, dengan syarat di depan harus ditanami tanaman hias atau pagar hidup;
3. Bangunan dan saluran air dibuat sesuai dengan petunjuk petugas Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor dan tidak boleh mengganggu keindahan, kesehatan, ketertiban dan kepentingan umum;
4. Halaman bagian muka harus dipelihara dengan baik;
5. Bahwa pemegang izin harus mematuhi serta melaksanakan segala ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor.

KETIGA

: Bilamana pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Izin Mendirikan Bangunan ini dapat dicabut dan kepada pemegang izin akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Izin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

1. Data yang diberikan tidak benar;
2. Setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin mendirikan bangunan diterbitkan masih belum melakukan permulaan pekerjaan tanpa alasan;
3. Pemegang izin menjadi tidak berkepentingan lagi;
4. Pembangunan tersebut ternyata menyimpang dari rencana bangunan yang disahkan;
5. Bangunan difungsikan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



661635061665

Ditetapkan di : Cibinong
pada tanggal : 07 Januari 2010

a.n. BUPATI BOGOR

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BOGOR



Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH D., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196411101989092002